

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Abelia Murdasela, Khairani, Shabarullah

It's our pleasure to inform you that, after the peer-review your paper with entitled, "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Kasus Pemerkosaan Di Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)" has been **ACCEPTED** to be published regularly in al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 3 No. 1 April 2026.

Your article will be available online on April 2026.

Thank you very much for submitting your article to al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum. I hope and waiting to could submitting your other paper in our journal.

Ciamis, April 27, 2026

Kind Regards,



CENDEKIA
GAGAYUNAN INDONESIA

Muhammad Husni Abdulah Pakarti, S.H., M.H

Editor in Chief

[Scopus ID: 58476063500](https://orcid.org/0009-0001-9000-0001)

AR-RANIRY

EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMERKOSAAN DI ACEH (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)

*Abelia Murdasela^a, Khairani^a, Shabarullah^a, Yuni Roslaili^a, Iskandar^a

^aUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Email: 210106103@student.ar-raniry.ac.id

Received: 22/5/2025 Revised: 15/7/2025 Accepted: 16/7/2025 Available Online: 17/7/2025 Published: 17/7/2025

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law in handling rape cases in Aceh, focusing on a case study in Baiturrahman Sub-district, Banda Aceh City. As a region that formally implements Islamic law, Aceh has a distinctive legal framework to address rape, which is normatively designed to provide legal protection for victims and to ensure the realization of justice. However, the effectiveness of the Jinayat Qanun in actual law enforcement practices still requires comprehensive and critical evaluation. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. The data were obtained through a literature review of relevant legislation and legal scholarship, as well as field research conducted through interviews with Wilāyatul Hisbah officers and other relevant stakeholders. Data analysis was carried out using a descriptive-analytical method by examining the conformity between normative legal provisions and empirical social realities in the handling of rape cases. The findings reveal that although the Jinayat Qanun has clearly regulated procedures for case handling, institutional authority, evidentiary mechanisms, and criminal sanctions, its implementation in Baiturrahman Sub-district remains suboptimal. This condition is influenced by low reporting rates due to social stigma, limited institutional capacity and resources, and the persistence of local cultural values that discourage disclosure. Therefore, this study emphasizes the importance of understanding legal effectiveness from a sociological perspective, focusing on strengthening victim protection, institutional capacity, and legal culture.

Keywords: *Jinayat Qanun; Rape Cases; Law Enforcement*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam penegakan hukum kasus pemerkosaan di Aceh, dengan studi kasus di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki aturan khusus dalam menangani jarimah pemerkosaan yang mengatur proses penegakan hukum, pembuktian, serta pemberian sanksi terhadap pelaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan Qanun Jinayat dalam penegakan hukum pada kasus pemerkosaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber hukum yang berkaitan, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat Wilāyatul Hisbah dan pihak-pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Jinayat telah mengatur secara jelas mengenai prosedur penegakan hukum, kewenangan aparat penegak hukum, mekanisme pembuktian, serta sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan, penerapannya di Kecamatan Baiturrahman belum berjalan secara optimal. Rendahnya tingkat pelaporan kasus akibat stigma sosial, keterbatasan



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

kewenangan dan sumber daya aparat penegak hukum, serta kuatnya pengaruh budaya masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan Qanun Hukum Jinayat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, kesiapan aparat penegak hukum, dan pelaksanaan hukum yang berjalan di lapangan.

Kata kunci: *Qanun Hukum Jinayat; Pemerkosaan; Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap berbagai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.¹ Dalam sistem hukum pidana nasional, Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar utama penegakan hukum. Namun, Indonesia juga memberikan ruang bagi keberadaan hukum yang bersifat khusus sesuai karakteristik daerah tertentu, salah satunya melalui penerapan Syariat Islam di Aceh.²

Kekhususan Aceh tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 125 sampai dengan pasal 130 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan Syariat Islam.³ Implementasi kewenangan tersebut diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai bentuk jarimah, termasuk tindak pidana pemerkosaan. Dalam qanun tersebut, pemerkosaan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum positif sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam karena merusak kehormatan dan martabat manusia. Oleh sebab itu, pemerkosaan dikategorikan sebagai jarimah berat yang dapat dikenai ‘uqubat cambuk, denda, maupun penjara (ta’zir).⁴

Secara normatif, keberadaan Qanun Hukum Jinayat diharapkan mampu menjadi sarana penegakan hukum yang efektif dalam menekan angka kekerasan seksual di Aceh. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum syariat seperti Wilayahul Hisbah dan Mahkamah Syar’iyah melalui proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, hingga pelaksanaan ‘uqubat. Selain bersifat penindakan, penegakan hukum juga diarahkan pada pendekatan pencegahan dan penyadaran hukum masyarakat guna menciptakan kesadaran hukum serta memberikan perlindungan terhadap korban.

Namun, dalam praktiknya penerapan Qanun Hukum Jinayat terhadap kasus pemerkosaan masih menghadapi berbagai persoalan. Tingginya angka kasus pemerkosaan menunjukkan bahwa penerapan qanun belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun menekan terjadinya tindak pidana seksual. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu 61 kasus pada 2020, meningkat menjadi 70 kasus pada 2021, melonjak menjadi 135 kasus pada 2022, menurun menjadi 129 kasus pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 155 kasus pada 2024.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

¹ Rahmat, Hakim Hukum Pidana Islam, (Pustaka Setia Bandung,2000), hlm. 35

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125-130

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 48

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. (2024). *Statistik Kriminal Provinsi Aceh Tahun 2023–2024*.

efektivitas Qanun Hukum Jinayat dalam penanggulangan tindak pidana pemerkosaan masih perlu dikaji lebih mendalam.

Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat Aceh yang masih sangat kuat. Banyak korban pemerkosaan enggan melapor karena takut terhadap stigma sosial, rasa malu, tekanan keluarga, maupun kekhawatiran akan pengucilan dari lingkungan masyarakat.⁶ Akibatnya, tidak sedikit kasus yang diselesaikan melalui mekanisme adat atau musyawarah keluarga tanpa melalui proses hukum formal. Kondisi ini menyebabkan perlindungan terhadap korban menjadi kurang optimal dan pelaku berpotensi tidak memperoleh hukuman yang sepadan.

Selain faktor sosial, kendala juga muncul dalam aspek penegakan hukum. Koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum maksimal lambatnya perkembangan Qanun Jinayat karena ketidakseimbangan fungsi struktural antar lembaga syariah.⁷ keterbatasan sumber daya aparat penegak syariat masih ditemukan, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayat juga relatif rendah. Dalam proses peradilan, pembuktian kasus pemerkosaan sering menjadi persoalan utama karena minimnya alat bukti, ketergantungan pada keterangan korban, serta kondisi psikologis korban yang memengaruhi proses pemberian kesaksian. Hal tersebut dapat memengaruhi proses penjatuhan putusan dan tingkat keadilan yang dirasakan korban.

Pemilihan Kecamatan Baiturrahman sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan pusat aktivitas sosial dan pemerintahan di Kota Banda Aceh yang memiliki dinamika masyarakat cukup tinggi serta masih kuat dipengaruhi nilai adat dan budaya lokal dalam penyelesaian perkara sosial, termasuk kasus pemerkosaan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ditemukan sejumlah kasus pemerkosaan yang penanganannya menunjukkan perbedaan antara penyelesaian melalui jalur hukum formal dan mekanisme adat gampong. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Baiturrahman relevan untuk mengkaji efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dalam melihat pengaruh stigma sosial, budaya hukum masyarakat, serta koordinasi aparat penegak hukum terhadap proses penegakan hukum kasus jarimah pemerkosaan.

Tabel 1. Data Kasus Pemerkosaan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

No	Tahun	Adat Gampong	Kepolisian
1	2022	Salah satu kasus menimpa mahasiswi di kawasan Peunayong, kedua belah pihak memilih menyelesaikan masalah ini secara adat	Pihak kepolisian telah menangkap pelaku berinisial H 22 Tahun melakukan pemerkosaan pada anak di bawah umur, hanya sampai ranah penyidikan/penahanan
2	2023	Kasus di Gampong Ateuk Pahlawan diselesaikan melalui musyawarah adat karena hubungan keluarga antara pelaku dan korban	

⁶ Fitriani, S. (2021). *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Tantangan dan Realitas Sosial*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

⁷ Yuni Roslaili, Suparwany Suparwany, dan Amirulhakim Bin Ahmad Nadzri, "Why the Growth of Qanun Jinayah in Aceh was Slowly? An Analysis Using Structural Functionalism Theory," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 21, No. 2 (2021): 182–193.

3	2025	Polisi menangkap Pelaku berinisial M 37 Tahun melakukan tindak asusila pada anak rekan kerjanya, belum ada putusan resmi tersangka masih ditahan
4	2026	2 tersangka berinisial MA dan SL diamankan atas kasus pemerkosaan & pelecehan terhadap anak di bawah umur telah berlangsung sejak Desember 2025, awalnya keluarga malu melapor

Sumber : antarnews.com, prohaba.tribunnews.com, dialeksis.com, aceh.tribunnews.com (diolah, 8 Mei 2026)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam penegakan hukum pidana di Aceh. Penelitian oleh Mawardi, Hamdani, dan Faisal (2022) dalam *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* berjudul “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara” mengkaji efektivitas sanksi cambuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dengan metode empiris, penelitian ini menemukan bahwa penerapan ‘uqubat cambuk belum efektif menekan angka pelecehan seksual. Kendala utamanya meliputi keterbatasan sumber daya penegak hukum, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun secara normatif qanun telah memadai, implementasinya dinilai masih belum optimal sehingga efek jera belum tercapai.⁸ Penelitian oleh Virdis Firmanillah Putra Yuniar (2019) dalam *Media Iuris* mengkaji penegakan hukum pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. Hasilnya menunjukkan adanya dualisme penerapan hukum antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta kendala dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, sehingga implementasinya belum optimal.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Alvin Rizky Gusmawi dalam skripsi berjudul “Efektivitas Qanun dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kabupaten Aceh Selatan” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat dinilai efektif karena adanya penurunan jumlah kasus pemerkosaan dari tahun ke tahun.¹⁰ Penelitian Hasbi Abdullah (2023) dalam artikel “Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” hasil penelitiannya meskipun ketentuan pembuktian dalam Qanun Jinayat telah memadai secara normatif, penerapannya masih mengalami kendala teknis

⁸ Mawardi, Hamdani, dan Faisal, “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 63–71.

⁹ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh,” *Media Iuris*, Vol. 2, No. 2 (2019).

¹⁰ Cut Alvin Rizky Gusmawi, “Efektivitas Qanun dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kabupaten Aceh Selatan,” *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 54–63.

dalam proses penyidikan dan peradilan.¹¹ Sementara itu, penelitian Fitri Handayani (2022) berjudul “Efektivitas Penegakan Qanun Jinayat dalam Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara” hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan qanun dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, profesionalitas aparat, tekanan sosial terhadap korban, dan kesiapan sosial budaya masyarakat dalam menerima penerapan syariat Islam.¹²

Meskipun memiliki tema besar yang serupa, namun terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian ini. Penelitian Cut Alvin Rizky Gusmawi lebih menyoroti efektivitas Qanun Jinayat dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan melalui indikator penurunan jumlah kasus di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun penelitian saya menganalisis efektivitas penerapan Qanun secara keseluruhan di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dengan temuan suboptimal akibat rendahnya pelaporan korban karena stigma sosial, keterbatasan sumber daya aparat Wilayahul Hisbah, dan pengaruh budaya lokal yang kuat. Hasbi Abdullah (2023) mengkaji aspek yuridis pembuktian jarimah pemerkosaan dengan menyoroti keabsahan alat bukti serta kendala teknis dalam proses penyidikan dan peradilan, sedangkan Fitri Handayani (2022) lebih menitikberatkan pada praktik penerapan qanun di lapangan dan pengaruh faktor sosial budaya masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Aceh Utara. Adapun penelitian saya mengintegrasikan keduanya melalui studi kasus empiris di Kecamatan Baiturrahman, menambahkan analisis data kasus 2022-2026, wawancara aparat, serta perspektif sosiologis Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, yang menunjukkan efektivitas rendah karena gabungan stigma, koordinasi lemah, dan budaya hukum masyarakat.

Penelitian Mawardi Hamdani (2022) lebih menekankan pada efektivitas sanksi cambuk dan hambatan pelaksanaannya, seperti keterbatasan aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya sarana pendukung penegakan hukum. Dibandingkan dengan penelitian saya, yang tidak terbatas pada sanksi cambuk saja melainkan seluruh proses penegakan (dari pelaporan hingga sanksi tazir), dengan fokus pada faktor stigma sosial dan keterbatasan institusional Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh yang menyebabkan banyak kasus tidak terekam secara formal. Penelitian dalam artikel yang di tulis oleh Virdis Firmanillah Putra Yuniar (2019) memfokuskan kajian pada perlindungan hukum terhadap korban anak serta persoalan pembuktian dan dualisme penerapan hukum antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun penelitian saya lebih luas mencakup kasus pemerkosaan umum (termasuk anak) di wilayah urban Banda Aceh, menekankan hambatan empiris seperti koordinasi antarlembaga yang lemah dan penyelesaian kasus via adat gampong, bukan hanya dualisme norma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis norma dan ketentuan hukum yang mengatur tindak pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis-empiris

¹¹ Hasbi Abdullah, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2023): 45

¹² Fitri Handayani, “Efektivitas Penegakan Qanun Jinayat dalam Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 188–197

digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Qanun Hukum Jinayat dalam penegakan hukum kasus pemerkosaan di Aceh dengan studi kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa qanun dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik, serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari Wilāyatul Hisbah dan instansi terkait dengan jumlah 2 orang responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan hukum perkara jinayat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data hukum serta fakta empiris untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum jinayat terhadap tindak pemerkosaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Kasus Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat

Penegakan hukum pada kasus pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban sekaligus menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.¹³ Berdasarkan temuan lapangan dari hasil wawancara dengan aparat Wilāyatul Hisbah, prosedur penegakan hukum pada kasus telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 secara sistematis mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 110 sampai Pasal 112, sedangkan kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Adapun tindakan penangkapan terhadap pelaku jarimah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yang menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁴ Mekanisme pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan medis korban secara formal dan sistematis. Namun, efektivitas penagakannya masih dipengaruhi oleh profesionalitas aparat, ketersediaan sarana hukum, serta keberanian korban dan masyarakat untuk melapor.¹⁵

Temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun prosedur penegakan hukum telah tersedia secara normatif, dalam praktiknya tidak seluruh kasus diproses secara konsisten melalui jalur yang sama. Sebagian perkara diselesaikan melalui mekanisme adat.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pelaporan korban masih rendah akibat tekanan sosial dan stigma masyarakat, sehingga tidak semua perkara dapat berlanjut hingga putusan pengadilan. Perbedaan jalur penanganan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan Wilāyatul Hisbah, preferensi aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih kuat mempertahankan penyelesaian nonformal. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum dan perbedaan perlindungan terhadap korban.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga belum berjalan secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pola penanganan antara kasus yang ditangani oleh Wilāyatul Hisbah dengan perkara yang diproses oleh kepolisian. Lemahnya koordinasi tersebut berdampak pada lambatnya

¹³ Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). *Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 59-105.

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 110-112

¹⁵ Wawancara dengan Zamzami, staf pembinaan dan pengawasan Wilāyatul Hisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

¹⁶ Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). *Implementasi Qanun Aceh*

proses hukum dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis tambahan bagi korban, terutama ketika korban harus berpindah-pindah lembaga dalam mencari keadilan. Situasi ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas struktur kelembagaan dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban secara normatif telah diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Qanun Hukum Jinayat yang mencakup jaminan perlakuan manusiawi, perlindungan keamanan pribadi, dan perlindungan kondisi psikologis korban selama proses peradilan. Akan tetapi, implementasinya dalam praktik belum sepenuhnya dirasakan oleh korban karena masih banyak korban yang enggan melapor akibat tekanan sosial, stigma, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial dan psikologis dari proses hukum.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban masih lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan kebutuhan pemulihan korban. Pendekatan victim-centered belum terlaksana secara optimal, terutama dalam penyediaan pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, dan jaminan rasa aman selama proses hukum berlangsung.

Mekanisme pembuktian dalam kasus pemerkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat juga menghadapi berbagai kendala. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan medis korban melalui visum et repertum yang dilaksanakan oleh Wilāyatul Hisbah, PPNS, dan kepolisian sesuai kewenangan masing-masing, sedangkan penilaian akhir berada pada Mahkamah Syar'iyah.¹⁸ Namun, dalam praktiknya tidak seluruh kasus dapat dibuktikan secara optimal karena keterbatasan alat bukti, keterlambatan pelaporan korban, dan perbedaan profesionalitas aparat penegak hukum. Standar pembuktian yang ketat memang dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dan kepastian hukum, tetapi pada sisi lain berimplikasi pada beban psikologis korban, terutama ketika korban harus menjalani pemeriksaan berulang dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi alat bukti.

Di sisi lain, sanksi terhadap pelaku pemerkosaan berupa uqubat ta'zir yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dapat berbentuk hukuman cambuk, denda dalam bentuk emas, maupun pidana penjara. Penjatuhan sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan hakim setelah mempertimbangkan kondisi pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, serta rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁹ Dalam praktiknya, hukuman cambuk dipandang sebagian masyarakat mampu memberikan efek jera secara simbolik, tetapi belum tentu menjamin pemulihan jangka panjang bagi korban. Orientasi sanksi yang lebih menekankan penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban menunjukkan bahwa sistem sanksi belum sepenuhnya menerapkan pendekatan victim-centered. Selain itu, proses pelaksanaan hukuman yang bersifat terbuka berpotensi memperkuat stigma sosial terhadap korban dan memengaruhi keberanian korban untuk melapor.²⁰

¹⁷ Priolegowo, D, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh, 2025), hlm. 27

¹⁸ Wawancara dengan Roslina, S.Ag., M.Hum., Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilāyatul Hisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) hlm. 8.

²⁰ Wawancara dengan Zamzami, staf pembinaan dan pengawasan Wilāyatul Hisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

Berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum kasus pemerkosaan berdasarkan Qanun Hukum Jinayat belum dapat dikatakan optimal. Kelemahan tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, serta faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi keberanian korban untuk mengakses mekanisme hukum. Berdasarkan indikator operasional berupa tingkat pelaporan korban, konsistensi penerapan prosedur, koordinasi antar lembaga, efektivitas pembuktian, rasa aman korban, dan efek jera terhadap pelaku, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pada kasus pemerkosaan berdasarkan Qanun Hukum Jinayat secara normatif telah diatur secara jelas, namun dalam praktik implementasinya masih belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban.

Pelaksanaan dan Efektivitas Penerapan Qanun Hukum Jinayat dalam Penegakan Hukum Kasus Pemerkosaan

Efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga oleh implementasi aparat penegak hukum serta tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat.²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Wilāyatul Hisbah di Kecamatan Baiturrahman, pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat dalam menangani kasus pemerkosaan belum berjalan optimal, terutama karena rendahnya pelaporan kasus kepada penegak hukum akibat budaya masyarakat yang masih menganggap pemerkosaan sebagai aib keluarga dan menyelesaikan perkara secara informal.²² Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga efektivitas penerapan Qanun Hukum Jinayat masih memerlukan penguatan hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban.

Berdasarkan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Wilāyatul Hisbah, penerapan Qanun Hukum Jinayat dalam penegakan hukum pada kasus pemerkosaan secara normatif telah dijalankan, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan dalam praktik. Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat melalui beberapa indikator operasional, seperti tingkat pelaporan kasus oleh korban, proporsi perkara yang diproses hingga memperoleh putusan pengadilan, tingkat kepuasan dan rasa aman korban selama proses hukum, serta kemampuan sanksi dalam memberikan efek pencegahan terhadap pelaku.²³ Temuan di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pelaporan korban masih menjadi persoalan utama akibat stigma sosial dan budaya yang cenderung menyalahkan korban. Selain itu, tidak seluruh perkara yang dilaporkan dapat diproses hingga tahap putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan korban maupun sarana pencegahan tindak pidana pemerkosaan.

²¹ Chairullah, Muhammad, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2024): 33-46.

²² Wawancara dengan Roslina, S.Ag., M.Hum., Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilāyatul Hisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

²³ Rahman, Abdul, "Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh)." *Kais Kajian Ilmu Sosial*, 2020, 1.2: 91-106.

Keterbatasan kewenangan institusional Wilāyatul Ḥisbah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya budaya hukum yang mendukung keberanian korban untuk melapor menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Selain itu, menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, hambatan dalam penerapan Qanun Hukum Jinayat di Kecamatan Baiturrahman menunjukkan bahwa belum terbangun hubungan yang selaras antara aturan hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat dalam mendukung perlindungan korban pemerkosaan.

Penerapan Qanun Hukum Jinayat pada dasarnya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan melalui pembentukan efek jera dan penguatan nilai moral di masyarakat.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Wilāyatul Ḥisbah, penerapan Qanun Hukum Jinayat dipandang memiliki potensi upaya pencegahan karena mengandung nilai moral dan keagamaan yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat.²⁵ Pengaruh penerapan Qanun Hukum Jinayat terhadap penurunan kasus pemerkosaan dapat dilihat melalui indikator berupa perubahan jumlah laporan kasus, persepsi masyarakat dan aparat terhadap daya cegah sanksi, serta perubahan sikap masyarakat terhadap perilaku menyimpang seksual. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh Qanun Hukum Jinayat terhadap penurunan kasus pemerkosaan belum dapat diukur secara pasti dan konsisten, karena tindak pemerkosaan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti lingkungan sosial, rendahnya pengendalian diri pelaku, paparan media, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan Qanun Hukum Jinayat juga menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Kendala utama berkaitan dengan rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban atau keluarga akibat stigma sosial dan anggapan bahwa pemerkosaan merupakan aib yang harus ditutupi.²⁶ Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Wilāyatul Ḥisbah keterbatasan sumber daya aparat menjadi faktor penghambat dalam proses penanganan perkara.²⁷ Kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui mekanisme adat atau kekeluargaan juga menyebabkan banyak kasus pemerkosaan tidak diproses melalui mekanisme hukum formal sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala penerapan Qanun Hukum Jinayat tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan Qanun Hukum Jinayat memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan

²⁴ Santoso, Arif Dian, Muhammad Irkham Firdaus, and Nurjihan Naifah. "Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh." *Borobudur Law Review* 2.1 (2020): 53-63.

²⁵ Wawancara dengan Zamzami, staf pembinaan dan pengawasan Wilāyatul Ḥisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

²⁶ Tanjung, M. Arif Fadillah A. Firmansyah, Firmansyah, Lubis, Fauziah, "Problematisa Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh. As-Syar'I." *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2024, 6.1: 81-104.

²⁷ Wawancara dengan Roslina, S.Ag., M.Hum., Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilāyatul Ḥisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

koordinasi antar lembaga, penyediaan sarana dan fasilitas hukum yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang lebih mendukung pelaporan dan perlindungan terhadap korban pemerkosaan. Dengan demikian, meskipun Qanun Hukum Jinayat telah memiliki landasan hukum yang jelas secara normatif, penerapannya dalam penegakan hukum pada kasus pemerkosaan di Kecamatan Baiturrahman masih belum dapat dinilai efektif secara substantif karena berbagai hambatan struktural, budaya, dan sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum di lapangan.

Kendala dan Upaya Optimalisasi Penerapan Qanun Hukum Jinayat dalam Penegakan Hukum Kasus Pemerkosaan

Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam penegakan hukum pada kasus pemerkosaan masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala tersebut bersumber dari aspek hukum, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di Aceh.²⁸ Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya berjalan selaras antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Ketidakseimbangan antara peraturan hukum, kapasitas aparat, dan dukungan masyarakat berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dalam praktik masih memerlukan penguatan baik dari sisi kelembagaan maupun budaya hukum masyarakat.

Kendala kelembagaan dan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan Qanun Hukum Jinayat dalam kasus pemerkosaan.²⁹ Dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan kewenangan dan kapasitas aparat yang menyebabkan penanganan perkara belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Wilāyatul Hisbah, keterbatasan kewenangan, khususnya dalam melakukan pengejaran pelaku lintas wilayah, menyebabkan tidak semua kasus pemerkosaan dapat ditangani secara efektif oleh Wilāyatul Hisbah.³⁰ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kewenangan operasional menyebabkan adanya ketergantungan terhadap kepolisian dalam proses penyidikan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan pembagian peran antar lembaga penegak hukum belum berjalan secara seimbang, sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum secara menyeluruh. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum dan efektivitas struktur kelembagaan yang menjalankan hukum tersebut.

Selain kendala kelembagaan, faktor sosial dan budaya masyarakat juga menjadi hambatan serius dalam penegakan Qanun Hukum Jinayat. Rendahnya tingkat kesadaran hukum, kuatnya stigma sosial, serta pandangan budaya yang menganggap pemerkosaan

²⁸ Tanjung, M. Arif Fadillah A., Firmansyah Firmansyah, and Fauziah Lubis. "Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 81-104.

²⁹ Nisa, Putri Husna Ul, Umar Mahdi, and Junaidi Junaidi. "Efektifitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat di Kabupaten Pidie." *MEUSAPAT, Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2024): 116-131.

³⁰ Wawancara dengan Roslina, S.Ag., M.Hum., Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilāyatul Hisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

sebagai aib keluarga menyebabkan korban atau keluarga korban enggan melapor.³¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Wilāyatul Ḥisbah, banyak kasus pemerkosaan tidak diproses melalui mekanisme hukum formal karena korban khawatir terhadap tekanan sosial dan rusaknya kehormatan keluarga.³² Di samping itu, kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur adat atau kekeluargaan turut memperlemah fungsi hukum formal dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum yang berpihak pada korban. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan budaya hukum yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Sementara itu, menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat, sehingga lemahnya budaya hukum yang mendukung perlindungan korban menjadi faktor penting yang menghambat pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat dalam praktik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya optimalisasi penegakan Qanun Hukum Jinayat secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Wilāyatul Ḥisbah, salah satu langkah penting adalah penguatan peran Wilāyatul Ḥisbah melalui peningkatan kewenangan, pelatihan aparat secara berkelanjutan, dan peningkatan kerja sama dengan kepolisian serta lembaga penegak hukum lainnya.³³ Selain itu, sosialisasi mengenai Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat perlu diperluas agar masyarakat memahami mekanisme hukum yang tersedia dan memiliki keberanian untuk melaporkan kasus pemerkosaan.

Pendekatan edukatif melalui pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan sistem perlindungan terhadap korban juga menjadi bagian penting dalam optimalisasi penegakan hukum. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemberian rasa aman, keadilan, dan perlindungan nyata bagi korban. Dengan demikian, optimalisasi penegakan Qanun Hukum Jinayat dalam penegakan hukum pada kasus pemerkosaan memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat agar hukum jinayat dapat berfungsi secara efektif dalam praktik serta mampu memenuhi tujuan perlindungan dan keadilan bagi korban pemerkosaan di Aceh.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam penegakan hukum kasus pemerkosaan secara normatif telah memiliki aturan yang jelas

³¹ Munajat, Makhrus, "Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 14.1 (2025): 85-109

³² Wawancara dengan Roslina, S.Ag., M.Hum., Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilāyatul Ḥisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

³³ Wawancara dengan Zamzami, staf pembinaan dan pengawasan Wilāyatul Ḥisbah, pada tanggal 21 Januari 2026.

³⁴ Moertiono, Juli, and Agusta Ridha Minin, "Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh." *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2025), hlm. 6.

dan lengkap, baik mengenai prosedur, pembuktian, kewenangan aparat, maupun sanksi terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya penerapan qanun tersebut belum berjalan efektif. Jika dilihat dari kenyataan di lapangan seperti tingkat pelaporan kasus, penyelesaian perkara, koordinasi antar lembaga, perlindungan korban, dan efek jera terhadap pelaku, hasilnya masih belum optimal. Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial, proses pembuktian masih mengalami kendala, koordinasi antar aparat penegak hukum belum maksimal, serta perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya dirasakan. Selain itu, sanksi yang diberikan juga belum mampu menekan angka kasus pemerkosaan secara signifikan.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum telah terpenuhi melalui keberadaan Qanun Jinayat yang mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pemerkosaan. Akan tetapi, struktur hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sedangkan budaya hukum masyarakat masih dipengaruhi stigma sosial dan kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur adat atau kekeluargaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Qanun Hukum Jinayat belum dapat dikatakan efektif secara keseluruhan karena masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih memperhatikan keamanan dan kondisi psikologis korban. Selain itu, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat perlu diperluas agar terbentuk budaya hukum yang lebih mendukung perlindungan korban dan mengurangi stigma sosial terhadap kasus pemerkosaan. Dengan adanya sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, Qanun Jinayat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban pemerkosaan di Aceh.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian penelitian ini, termasuk para pembimbing penelitian atas arahan dan masukan yang berharga, institusi atau organisasi atas dukungan finansial maupun material, serta rekan-rekan atau kolaborator yang bantuan dan dukungannya sangat berperan dalam proses penelitian. Kontribusi mereka sangat penting dalam menjamin kualitas dan terselesaikannya karya ini.

FUNDING INFORMATION

None.

CONFLICTING INTEREST STATEMENT

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrata, Lies Sulistiani, dan Nella Sumika Putri, "Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9.02 (2021).
- Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 6(2), 59-105.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. (2024). *Statistik Kriminal Provinsi Aceh Tahun 2023–2024*.
- Chairullah, Muhammad, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2024): 33-46.
- Data Internal Wilayahul Hisbah (WH) & Polresta Banda Aceh, 2023–2024 (tidak dipublikasikan).
- Data Internal Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, Tahun 2022–2023.
- Fitriani, S. (2021). *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Tantangan dan Realitas Sosial*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Hasil Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait Kasus Pemerkosaan di Kawasan Peunayong, 2022.
- Khairanii, M. "Upaya Wilayahul Hisbah dalam Mengoptimalkan Syiar." (2020): 1–14.
- M. Kaoy Syah, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan sejarah, Proses Pembentukan UU No .44 tahun 1999*, (Banda Aceh, 2008), hlm. 73
- Moertiono, Juli, and Agusta Ridha Minin, "Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh." *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2025), hlm. 6.
- Munajat, Makhrus, "Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 14.1 (2025): 85-109
- Nisa, Putri Husna Ul, Umar Mahdi, and Junaidi Junaidi. "Efektifitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat di Kabupaten Pidie." *MEUSAPAT, Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2024): 116-131.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Priolegowo, D, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh, 2025), hlm. 27
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait Kasus Pemerkosaan dengan Korban di Bawah Umur, 2024.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Wilayahul Hisbah.
- Rahman, Abdul, "Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat Di Pemerintah Provinsi Aceh)." *Kais Kajian Ilmu Sosial*, 2020, 1.2: 91-106.
- Rahmat, Hakim Hukum Pidana Islam, (Pustaka setia Bandung,2000), hlm. 35

- Santoso, Arif Dian, Muhammad Irkham Firdaus, and Nurjihan Naifah. "Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh." *Borobudur Law Review* 2.1 (2020): 53-63.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) hlm. 8.
- Tanjung, M. Arif Fadillah A. Firmansyah, Firmansyah, Lubis, Fauziah, "Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh. As-Syar'I." *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2024, 6.1: 81-104.
- Tanjung, M. Arif Fadillah A., Firmansyah Firmansyah, and Fauziah Lubis. "Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.1 (2024): 81-104.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

